

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. & Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, November, Volume 18, pp. 543-571.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik: Mempertahankan Kepentingan Masyarakat*. Salemba Empat: Jakarta.
- _____. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Basuki, Johanes. 2018. *Administrasi Publik: Telaah Teoretis dan Empiris*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Bateman, Thomas S., 2013. *Manajemen Kepemimpinan dan Kerja Sama dalam Dunia yang Kompetitif: Edisi 10, Buku 2*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bryson, J., Crosby, B. & Stone, M. 2006. *Designing and Implementation of Cross-Sector Collaborative: Proposition from the Literature*. *Public Administration Review*, Volume 66, pp. 44-47.
- Emerson, K. & Nabatchi, T., . 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press, DC: Washintong, DC.
- Emercon, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaboration Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 22, pp-1-29.
- Henry, N. 2018. *Public Administration and Public Affair*. Routledge: New York.
- Islamy, L. O. S. 2018. *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Deepublish: Sleman.
- Kamaroesid, Herry. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa: Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Kurniadi. 2020. *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Deepublish: Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik ke Kontemporer*. Rajawali Pers: Depok.
- Milles, MB & Hubberman, AM, .1992. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Moleong, N. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin: Yogyakarta.

- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Pasalong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Provan, Keith G. dan Patrick Kenis. 2007. *Modes of Network Governance: Structure, Management and Effectiveness*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, pp. 229-252.
- Quade, E. 1989. *Analysis of Public Decisions*. 3rd ed. Elsevier: New York.
- Raharjo, M. Mu'iz. 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi dan Implementasi*. Rajawali Pers: Depok.
- Robertson, Perter J. dan Taehyon Choi. 2010. *Ecological Governance: Organizing Principles for an Emerging Era*. American Society for Public Administration.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial: Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suradinata, Emaya. 2003. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Dalam Kondisi Era Globalisasi)*. Ramadhan: Bandung.
- _____. 2003. *Manajemen SDM Orientasi Masa Depan*. Ramadhan: Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: MeMewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. PT. Refika Aditama: Bandung.

Peraturan Perundangan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Transmigrasi,
- Peraturan Bupati Merauke Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- Peraturan Bupati Merauke Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik di Kabupaten Merauke
- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 800/558/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Pemerintahan Kampung pada 20 Distrik di Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2020.

Sumber lain

- Petunjuk Operasional Dana Tim Pembina Teknis Pemerintahan Kampung Tingkat Distrik (Tim Pengendali Distrik), Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Merauke Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE SEKRETARIAT DAERAH

PETUNJUK OPERASIONAL DANA TIM PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN KAMPUNG TINGKAT DISTRIK (TIM PENGENDALI DISTRIK), PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka implemmentasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk mewujudkan desa/kampung mandiri menuju Indonesia Sejahtera dan merupakan sebuah upaya dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengentaskan angka kemiskinan serta sebagai sebuah upaya peningkatan kesetaraan kesejahteraan, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Untuk itu pemerintah kampung diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik kampung.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan paradigma pembangunan melalui pendekatan pembangunan yang semula sentralistik kepada pola partisipatif. Pola partisipatif mengedepankan masyarakat menjadi pion utama pelaksanaan pembangunan di kampung dengan mengutamakan pendekatan program pemberdayaan, yang difokuskan pada penguatan basis komunitas masyarakat dikampung agar terwujud komunitas yang mampu dan mandiri, memberikan kampung akses ekonomi yang lebih luas, memberikan kesempatan usaha individu masyarakat kampung dan komunitas yang lebih luas serta memberikan kedaulatan politik kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kampung yang terfasilitasi.

Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam pengelolaan keuangan kampung tidak akan terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan Distrik, hal ini menjadi satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif di daerah.

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah Distrik juga menjadi penting dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung. Sinergitas antara pemerintah Distrik dan pemerintah Kampung menjadi pijakan utama terwujudnya kampung yang mandiri dan maju.

Pada tahun 2020 pemerintah pusat melalui dana APBN memberikan pendanaan bagi pembangunan partisipatif di setiap desa/kampung diseluruh Indonesia khusus Kabupaten Merauke dengan 179 Kampung 20 Distrik mendapat alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp. 226.138.406.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dari APBD Kabupaten Merauke sebesar Rp. 116.578.521.418,- (Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah). Dengan alokasi dana yang sangat besar ini dan belum maksimalnya SDM aparatur di kampung serta minimnya kemampuan kelembagaan kemasyarakatan yang terdapat di kampung maka perlu dilakukan pengendalian secara berjenjang baik dari tingkat Kampung melalui Badan Musyawarah Kampung maupun oleh Pemerintah Distrik sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan kampung dalam wilayah Distrik setempat, baik dalam penyelenggaraan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

13. Bersama Tim Pengendali Tingkat Kabupaten, memfasilitasi Tim Pelaksana Kampung tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
14. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan melaporkan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten;
15. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten tiap bulan;
16. Melalui Sidang BAMUSKAM diakhir tahun kampung memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran;
17. Menampung, menverifikasi (Pemeriksaan) dan mengesahkan berkas pengusulan maupun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta mengirimkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke.

B. PENDAMPING DISTRIK

Dalam pelaksanaan kegiatan program Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung telah ditempatkan pendamping kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung pada setiap kampung, yang berperan aktif dalam mengarahkan pada semua tahapan-tahapan program di kampung dengan tugas sebagai berikut :

- Memberikan informasi dan membantu menyebarkan informasi tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung;
- Mengumpulkan data bagi proses perencanaan program dalam musyawarah kampung pada setiap kampung;
- Mendampingi setiap tahapan kegiatan kampung mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan hasil kegiatan
- Membantu dan membimbing setiap pelaksana kegiatan dalam semua tahapan kegiatan di kampung;
- Membantu terciptanya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat itu sendiri;
- Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah yang terjadi dalam kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung di kampung;
- Memastikan dan membimbing masyarakat agar dapat menggunakan dana kegiatan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan pendampingan program Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung oleh setiap pendamping, tetap harus mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan program kampung kepada Kepala Distrik setempat, sehingga keseluruhan tahapan program dapat diketahui serta difasilitasi oleh Kepala Distrik guna menunjang kelancaran pelaksanaan Program Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung tahun 2020.

IV. PEMANFAATAN DANA PENGENDALIAN DISTRIK

Sehubungan dengan pelaksanaan pengendalian program Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung tahun 2020, maka mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Distrik segera menyampaikan susunan Tim Pengendali Distrik, selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Merauke untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati Merauke tentang Tim Pengendali Distrik tahun 2020.
- b. Kepala Distrik segera menyampaikan rekening Tim Pengendali Distrik atas nama Pemerintah Distrik

- c. Penggunaan Dana Pengendalian Program terdiri atas :
1. 20% (Dua Puluh Persen) dipergunakan biaya Rapat-Rapat Teknis di Tingkat Distrik.
 2. 80% (Delapan Puluh Persen) dipergunakan bagi operasional kegiatan pengendalian dan pendampingan program, yang dapat dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas
 - b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dana dimaksud akan disalurkan pada rekening distrik secara dua tahap, dan penyaluran ke rekening distrik pada tahap II akan dilaksanakan setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tim pengendali distrik tahap I.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban dana pengendalian Distrik tahun 2020 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta dilengkapi bukti-bukti pengeluaran dana/pembayaran yang sah, baik berupa Nota Pembayaran, SPT/SPPD, Nota Carter, Daftar insentif, maupun dokumentasi kegiatan, yang dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak (SSP) bagi pembelanjaan dan pembayaran insentif yang dikenakan pajak.

Pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan kepada Bupati Merauke melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke.

VI. PENUTUP

Demikian petunjuk operasional penggunaan dana pengendalian distrik dalam rangka menunjang keberhasilan Program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2020 di Kabupaten Merauke, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 30 April 2020

BUPATI MERAUKE
SEKRETARIS DAERAH



Drs. DANIEL PAUTA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600608 199810 1 005